

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Telp. (024) 86008700 Ext.010 Laman: https://www.unnes.ac.id Surel: rektor@mail.unnes.ac.id

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR T/24/UN37/HK.02/2025 TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan permohonan Surat Keputusan Nomor T/121/UN37.10/HM.02/2025 sehubungan dengan telah terintegrasinya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu mengangkat Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumetasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumetasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
- 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS

NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumetasi dan

Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA: Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumetasi dan Informasi

Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 bertugas: a. mengumpulkan dokumen hukum dan informasi

hukum Universitas Negeri Semarang;

b. mengumpulkan bahan *updating website* dan mengolah *updating website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang;

dan

c. mengintegrasikan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Nasional.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola

Sistem Jaringan Dokumetasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA

Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025

sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 13 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO NIP 196603081989011001

Salinan, sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang,

CAHYASWUEANDARI

NIPNI 98402242008122001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/24/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

		_	Jabatan dalam Tugas
	Igabiyanto, M.Si. 1990021001	Pembina Utama Muda - IV/c	Penanggungjawab
M.Hum.	Wulandari, S.H.,	Penata Tk. I - III/d	Ketua
	2008122001		
3. Mona Sub M.Kom.	agja, S.Pd.,	Penata Tk. I - III/d	Wakil Ketua
19781109	2005011001		
4. Anggyi Tri S.Si., M.Si	snawan Putra, 	Penata - III/c	Pemanfaatan TIK
19870706	2014041003		
5. Hendi Sus	anto, S.Kom.	Penata Muda -	Pemanfaatan TIK
19970305	20230511001	III/a	
6. Taripar Ma	atius Alexander	-	Pemanfaatan TIK
19980721	20240112001		
7. Zidney Ilm S.H., M.H.	a Fazaada Emha,	Penata Muda Tk. I - III/b	Organisasi dan Sarana Prasarana
19980624	2024061001		
8. Hero Aryai	nto, A.Md.	Pengatur - II/c	Sarana Prasarana
19840330	20230511001		
9. Bayangsar S.H., M.H.	i Wedhatami,	Penata Muda Tk. I - III/b	Teknis Pengelolaan
19891027	2022032006		
10. Dina Nurc Kusumast	ahyani uti, S.Hum.	-	Teknis Pengelolaan
19890305	20230122001		
11. Rizqan Na	elufar, S.H., M.H	Penata Muda	Teknis Pengelolaan
19920303	2024061001	Tk. I - III/b	
12. Indung Wi	jayanto, S.H.,	Penata Tk. I - III/d	Koleksi Dokumen Hukum
19820713	2008121002		
1 1 -	oa Sari, A.Md. 20230122001	-	Koleksi Dokumen Hukum

14.	Moh. Imam Gusthomi, S.H., M.H.	Penata Muda Tk. I - III/b	Koleksi Dokumen Hukum
	199406032024061001		
15.	Winarsih, S.H., M.H. 199207202023212057	X	Pengembangan JDIH
16.	Chanidia Ari Rahmayani, S.H., M.H. 199601292024062003	Penata Muda Tk. I - III/b	Pengembangan JDIH
17.	Surahmat, S.Pd., M.Hum. 198804062018031001	Penata Muda Tk. I - III/b	Publikasi
18.	Dwi Hermawan, S.Pd. 1997042020240112001	-	Publikasi
19.	Ninik Purwaningsih, S.E., M.Si. 198607132008012003	Penata Tk. I - III/d	Sumber Daya Manusia
20.	Siti Aisyah, S.E. 1988060220230122001	-	Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 13 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

S MARTONO NIP 196603081989011001

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WUJANDARI NIB 198402242008122001